**BAB III**

**KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TENTANG PENGHARAMAN VASEKTOMI**

1. **Sekilas tentang Komisi Fatwa**

Latar belakang berdirinya MUI melihat pada kebanyakan fatwanya didorong oleh 4 (empat) hal, yaitu memelihara hubungan baik dengan pemerintah. Waspada pada ancaman kristenisasi, hasrat untuk dapat diterima dengan baik oleh organisasi Islam atau masyarakat Islam dan untuk menjawab tantangan zaman.[[1]](#footnote-1)

MUI pusat yang lahir pada tanggal 26 Juli 1975 M (17 Rajab 1395 H) didorong oleh dua hal, yaitu lokakarya mubaligh se-Indonesia yang diselenggarakan oleh pusat Dakwah Indonesia pada tanggal 26– 29 Nopember 1974 dan amanat dari presiden Suharto tanggal 24 Mei 1975 pada saat menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia yang mengharapkan dibentuknya Majlis Ulama Indonesia.[[2]](#footnote-2)

MUI mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, yang meliputi :

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepda pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi munkar.
2. Memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan), serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna menyukseskan pembangunan nasional.[[3]](#footnote-3)

Berbeda dari majlis Tarjih Muhammadiyah yang lahir 15 (lima belas) tahun setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah, komisi fatwa MUI lahir sejak bersamaan dengan lahirnya MUI tahun 1975 M (1395 H).

Tugas pokok komisi ini adalah menampung, meneliti, membahas dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Adapun produk keputusannya bisa berupa fatwa, nasehat, anjuran, seruan.[[4]](#footnote-4) Fatwa yaitu keputusan komisi fatwa dan hukum MUI (KFHMUI) yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Nasihat yaitu keputusan KFHMUI dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat. Anjuran yaitu keputusan KFHMUI dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, sedangkan seruan adalah keputusan KFHMUI yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai dengan tahun 2003, komisi fatwa MUI telah melahirkan fatwa hukum sebanyak 83 fatwa yang diketahui secara pasti dari buku “Himpunan Putusan Fatwa MUI” yang diterbitkan oleh Depag tahun 2003 dengan rincian 23 (dua puluh tiga) fatwa bidang ibadah, 8 (delapan) fatwa bidang keagamaan, 41(empat puluh satu ) fatwa bidang sosial kemasyarakatan dan 11 (sebelas) fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai dengan tahun 2005 diperkirakan sudah sampai 100 (seratus) fatwa yang dikeluarkan, khusus Munas VII Alim Ulama tahun 2005 saja melahirkan 11 (sebelas) fatwa. Sedangkan fatwa halal jumlahnya sudah ratusan.[[5]](#footnote-5)

Dalam kinerjanya, komisi fatwa MUI mempunyai mekanisme dan prosedur penetapan fatwa yang menjadi pedoman dalam mengeluarkan fatwa. Menurut K.H. Ma’ruf Amin penetapan fatwa harus didasarkan pada dalil, baik al-Qur’an. Hadits, maupun dalil hukum lainnya, karena itu diperlukan prosedur penetapan fatwa untuk menghindari *tahakkum* yang artinya membuat-buat hukum maksudnya menyatakan hukum tanpa mendasarkannya pada dalil-dalil hukum.[[6]](#footnote-6) Perbuatan *tahakkum* harus dihindari karena Allah secara tegas melarangnya dalam firman Nya surat an-Nahl ayat 116.

Artinya:*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”* (QS. An-Nahl: 116).[[7]](#footnote-7)

Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. MUI dengan seluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu dan juga menggunakan kaidah ushuliyah atau fiqliyah. Fatwa merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat Islam utamanya berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut agam Islam.

Dalam menyikapi dan berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, MUI tidak fanatik dengan madzhab, kelompok maupun negra. Putusan MUI ini merupakan putusan lembaga bukan perorangan dan tujuannya adalah mencapai kebenaran dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan-tujuan syara’, realitas keadaan, perubahan situasi dan kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk menetapkannya. Prosedur penetapan fatwa MUI adalah menetapkannya.

Setiap masalah yang disampaikan pada komisi dipelajari oleh anggota komisi sekurang-kurangnya satu minggu sebelum disidangkan. Apabila masalah tersebut jelas hukumnya, maka fatwa menjadi gugur. Sedangkan masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang di fatwakan adalah hasil *tarjih*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dengan memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan, maka setiap keputusan fatwa harus di tanfidzkan dalam bentuk SKF (surat keputusan fatwa). SKF harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam SKF juga harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai dengan uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai rumusan tindak lanjut dan jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi SKF tersebut.[[8]](#footnote-8)

MUI berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam secara nasional maupun masalah keagamaan yang ada di suatu daerah yang bisa meluas ke daerah lain. MUI Daerah juga dapat mengeluarkan fatwa mengenai masalah keagamaan di daerah dengan berkonsultasi pada MUI atau komisi fatwa MUI. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan keputusan MUI tanggal 12 April 2000 disebutkan bahwa dasar umum dan sifat fatwa adalah “ penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipasit. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh komisi fatwa”.[[10]](#footnote-10)

Adapun metode penetapan fatwa adalah sebagai berikut :

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan secara seksama.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya disampaikan sebagaimana mestinya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah dikalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam’u wa al-tawfiq*. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode muqaranah al-Muqaram.
4. dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif) melalui metode *bayani, ta’lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istislahi* dan *sadd al-Zari’ah.*
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum *(masalih ‘ammah)* dan *maqasid al syari’ah*.
6. **Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2009 tentang Pengharaman Vasektomi**

KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual, kontemporer dan masalah yang terkait dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya.
3. Bahwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III.

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Yusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI Dr. K.H. Sahal Mahfud, M.A pada pembukaan ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III.
3. Pidato Pengantar koordinator Tim Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. K.H. Ma’ruf Amin.
4. Pendapat peserta komisi A, B dan C ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.
5. Pendapat peserta Pleno ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Masail Fiqhiyah Waqi’iyah Mu’ashirah* (masalah fikih aktual kontemporer), yang meliputi masalah vasektomi.

Deskripsi Masalah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi / tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh K.H. Rahmatullah Siddiq, K.H. Muhammad Syakir dan K.H. Muhammad Syafi’i Hadzami yang menegaskan bahwa : 1). Pemandulan dilarang oleh agama, 2). Vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan, 3). Indonesia belum dapat membuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa *(vas deferen)* dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindkan vasektomi.

Vasektomi yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi dengan ditemukannya rekanalisasi (penyambungan ulang).

**Ketentuan Hukum**

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia memutuskan prkatek vasektomi hukumnya haram.

Vasektomi yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (medis operasi pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi yang efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka pendek.

MUI mengharamkan sterilisasi secara mutlak tanpa kecuali. Alasannya bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyari’atkan nikah dalam Islam, seperti yang digariskan dalam al-Qur’an dan hadits nabi. Dasar pertimbangan utamanya, karena dalam sterilisasi terdapat illat mencegah dan sama sekali tidak mau mendapat keturunan disebabkan adanya kemandulan permanen.

1. **Dasar-dasar Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009 tentang Pengharaman Vasektomi**

Berdasarkan keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang pedoman penetapan fatwa pada pasal 2 disebutkan bahwa dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah keputusan fatwa harus didasari kitabullah dan sunnah Rasul dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka didasarkan pada Ijma, qiyas dan dalil-dalil lain seperti masalah-masalah, *sadd az-zari’ah*. Sebelum mengambil keputusan fatwa harus meninjau pendapat para imam madzhab terdahulu. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya juga harus dipertimbangkan.[[11]](#footnote-11)

Dalam menetapkan ijma’ ulama tentang pengharaman medis operasi pria, MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa ijma’ ulama dikeluarkan MUI secara jelas dapat diketahui dalil-dalil maupun kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan ijma’ ulama.

Dalam mengaplikasikan prosedur penetapan ijtima’ ulama tentang pengharaman medis operasi pria, MUI mendasarkan pada al-Qur’an, hadits dan kaidah fiqhiyyah. Dalam ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009 bisa dikatakan bahwa MUI telah mengalami kemajuan dalam penggunaan dasar-dasar hukum secara lebih rinci dan sistematis dalam pengambilan fatwa sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat. Karena sebelum terbitnya SK MUI tahun 1997 MUI dalam menetapkan fatwa sering hanya mencantumkan konklusi hukum tanpa mencantumkan al-Qur’an, hadits bahkan kaidah fiqhiyyah.

Dasar-dasar yang digunakan dalam hukum medis operasi pria dalam ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, adalah :

1. Firman Allah Swt dalam surat al-An’am ayat 151.

Artinya :*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”* (QS. Al-An’am : 151).

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Isra’ ayat 31.

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (QS. Al-Isra’ : 31).

1. Hadits Nabi Muhammad Saw.

عن بن مسعود قال :سمعت رسول لله صلى لله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمصلجات والمثمات اللا تي يغيرن خلق لله (رواه أحمد)

Artinya: *“Dari Ibn Mas’ud r.a ia berkata : saya mendengar Rasulullah Saw melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah”*. (HR. Ahmad).

1. Kaidah Ushuliyyah.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya:*“Penetapan hukum tergantung ada tidaknya illat”*

1. Kaidah Ushuliyyah.

النھي عن الشئ نھي عن وسا ئله

Artinya: *“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya”*.

1. Kaidah fiqhiyyah

لا ينكر يتغير الأحكام بتغير الأزمنة والأ مكنة والأ حوال والعوائد

Artinya:*“Tidak diingkari adanya perubahan hukum, sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan”.*

1. Penjelasan dari Prof. Dr. farid Anfasa Moeloek, bagian obsteri dengan binekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan penjelasan Furqan La Faried dari BKKBN pada *halaqah* MUI tentang Vasektomi dan tebektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meninjau ulang hukum haram praktek vasektomi. Vasektomi adalah operasi kecil mengikat saluran sperma pria sehingga benih pria tidak mengalir ke dalam air mani pria. Vasektomi dilakukan untuk mencegah ledakan jumlah penduduk.

Sekretaris MUI Jawa Tengah Ahmad Rofiq menyatakan jika dalam fatwa sebelumnya MUI mengharamkan praktek vasektomi, maka kini MUI mengeluarkan alternatif hukum mubah (boleh) vasektomi.
“Sejauh vasektomi itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya mubah atau boleh,” kata Ahmad Rofiq, Rabu, 4 Juli 2012. Keputusan tersebut, kata Rofiq, diambil dalam sidang Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang digelar 29 Juni hingga 2 Juli 2012 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Rofiq menyatakan sebelumnya MUI menetapkan hukum harga mati bahwa vasektomi haram. Akan tetapi, sekarang ada alternatif hukum mubah. MUI masih menetapkan hukum haram terhadap praktek vasektomi jika tindakan mencegah memiliki anak itu bertentangan dengan syariat Islam.

Rofiq menjelaskan, praktek vasektomi yang sesuai dengan syariat Islam itu di antaranya pelaku vasektomi masih memiliki rekanalisasi serta di kemudian hari bisa normal kembali. Selain itu, pelaku vasektomi sudah berusia 50 tahun, dia sudah beristri, istrinya menyetujui melakukan vasektomi, serta vasektomi itu dilakukan bukan untuk tujuan melakukan maksiat.

Rofiq menambahkan sudah banyak orang yang melakukan vasektomi, tapi jika berharap punya anak lagi maka itu bisa diwujudkan. “Ada testimoninya: pelaku vasektomi juga bisa memiliki anak lagi,” kata Rofiq.

Sebelumnya, MUI memvonis hukum haram vasektomi karena memandang tindakan itu sebagai pemandulan tetap. Padahal, pemandulan tetap itu dilarang dalam hukum Islam. Namun, kata Rofiq, dengan kemajuan teknologi, praktek vasektomi bukan lagi menjadi jalan untuk pemandulan tetap. Buktinya, banyak orang yang sudah melakukan vasektomi, tapi di kemudian hari masih bisa memiliki anak lagi.

Dalam hukum Islam, perbuatan kontrasepsi halal jika tujuannya adalah mengatur jarak kelahiran dan proses kelahiran tanpa menutup peluang untuk melakukan regenerasi.

1. Atho` Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Op. Cit., h.251 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhyiddin, Op. Cit., h.66 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kafrawi, Ridwan, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2002, h.122 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul, Aziz, Dahlan, dkk, *Op Cit*, h.963 [↑](#footnote-ref-4)
5. Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Direktorat Jenderal BPIH Departemen Agama RI, 2003, h. xiii - xv [↑](#footnote-ref-5)
6. Ma’ruf, Amin, *Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen agama, 2003, h.VII [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1989, h.381 [↑](#footnote-ref-7)
8. Himpunan Fatwa MUI, *Op Cit*, h. 5-6 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* h. 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* h. 384-385 [↑](#footnote-ref-10)
11. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Op Cit*, h. 4 [↑](#footnote-ref-11)